

SEJARAH KORUPSI DAN PERLAWANAN TERHADAPNYA DI ZAMAN AWAL ISLAM: PERSPEKTIF STUDI HADIS

Syamsul Anwar

Abstrak

In this article, the writer concentrates his study on tracing the track of corruption in the early period of Islam, i.e., the time of the prophet. The questions posed here denote the possibility of existence of any kind of corruption practice in that period, and how the prophet dealt with it. Because the early Islamic society in the Prophet's time was a civilized and, to some extent, well-organized society that had a system of political power and financial resources for running it, it is possible to say that the practice of corruption can be found in the Islamic society of the prophet's time. Using *hadith* data and the methodology of *'ulum al-hadith*, the writer comes to a conclusion that the practice of corruption occurred in connection to the state's financial sources such as *ganimah* and *zakah*, and its form comprised acting treacherously toward the *ganimah* and *zakah*, and receiving gift in connection to the position held. The prophet himself gave much attention to the problem of corruption in his society and dealt with it through strengthening moral and religious consciousness of the society on the one hand, and on the other hand, raising the control over the state's functionaries and calling them to account for carrying out their duties in the end of their position period.

Kata Kunci : Korupsi, Zaman Nabi, Perspektif Studi Hadis

A. Pendahuluan

Korupsi kini menjadi salah satu masalah besar bangsa Indonesia dan pemberantasannya menjadi prioritas program pemerintah sekarang. Kajian tentang korupsi di negeri ini dari berbagai aspek juga sudah dilakukan sejak beberapa dasawarsa yang lalu. Hanya saja kajian korupsi dan perlawanan terhadapnya dalam perspektif Islam masih amat langka, khususnya korupsi pada masa awal, yaitu di zaman Nabi saw.

Memang untuk mendapat data mengenai hal tersebut tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan informasi dan bahan-bahan mengenai masalah ini terselip di sana sini pada kitab-kitab dari berbagai abad dan ditulis di dalam bab yang membahas masalah lain sehingga menjadi amat sulit untuk menelusurinya.

Tulisan ini mencoba melakukan kajian terhadap sejarah korupsi dan usaha pemberantasannya di zaman Nabi saw berdasarkan data hadis. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah adakah praktik korupsi di zaman Nabi saw dan jika ada bagaimana bentuknya, serta bagaimana Nabi saw menyikapinya?

Sumber primer penelitian ini adalah sumber-sumber orisinal hadis. Dengan hadis dalam tulisan ini dimaksudkan semua rekaman di seputar Nabi saw sejak ia diangkat menjadi rasul yang tercatat dalam sumber orisinal hadis. Yang dimaksud dengan sumber orisinal hadis adalah semua kitab yang memuat rekaman tentang Nabi saw dan yang penyusunnya memiliki jalur sanad sendiri yang menghubungkannya kepada Nabi saw. Dengan demikian sumber orisinal hadis meliputi baik kitab-kitab hadis sendiri, seperti *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Musnad Abi Ya'la* dan seterusnya, maupun kitab-kitab non-hadis, seperti kitab fikih semisal *al-Amwal*, kitab tarikh semisal *Tarikh at-Tabari*, kitab sirah seumpama *Sirah Ibn Hisyam*, kitab usul fikih semisal *ar-Risalah*, atau kitab tafsir dan 'ulumul-Qur'an semisal *Tafsir at-Tabari* dan *Asbab an-Nuz-l* oleh al-Wahidi serta banyak kitab-kitab lainnya. Sebaliknya kitab-kitab hadis seperti *Nail al-Autar*, *Subul as-Salam*, *Bul-g al-Maram*, *al-Muntaqa* dan sejenisnya bukan merupakan sumber orisinal hadis karena penyusunnya tidak memiliki sanad yang langsung menghubungkannya kepada sumber hadis, yaitu Nabi saw. Sumber sekunder merupakan kitab-kitab lain yang membahas hadis-hadis yang menjadi data penelitian; dan sumber tersiernya adalah kitab-kitab kamus yang menerangkan makna kata dalam hadis-hadis dimaksud, seperti *Lisan al-'Arab*, *al-Misbah al-Munir*, *al-Fa'iq*, dan lain-lain.

B. Pengertian Korupsi

Sebelum masuk ke dalam permasalahan pokok yang akan dikaji di sini, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian, unsur-unsur dan macam-macam atau bentuk-bentuk korupsi. Kata ‘korupsi’ berasal dari kata Latin *corruptus* yang berarti sesuatu yang rusak atau hancur. Dalam pemakaian sehari-hari dalam bahasa-bahasa modern Eropa, seperti bahasa Inggris, kata ‘korupsi’ dapat digunakan untuk menyebut kerusakan fisik seperti frasa ‘a corrupt manuscript (naskah yang rusak) dan dapat juga untuk menyebut kerusakan tingkah laku sehingga menyatakan pengertian tidak bermoral (*immoral*) atau tidak jujur atau tidak dapat dipercaya (*dishonest*). Selain itu ‘korupsi’ juga berarti tidak bersih (*impure*) seperti frasa *corrupt air* yang berarti *impure air* (udara tidak bersih).¹

Dalam kajian-kajian mengenai korupsi ada berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli menyangkut terminologi korupsi. Syed Hussein Alatas menegaskan bahwa “esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.”² Dalam *Webster’s Third New International Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai “ajakan (dari seorang pejabat publik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya untuk melakukan pelanggaran tugas.”³ Menurut Robert Klitgaard korupsi meliputi tindakan berupa (1) memungut uang atas layanan yang sudah seharusnya diberikan, (2) menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah, dan (3) tidak melaksanakan tugas karena lalai atau lupa.⁴ Bank Dunia menganut definisi klasik yang singkat tapi luas cakupannya yang memandang korupsi sebagai *the abuse of public office for private gain* ‘penyalahgunaan

¹ Lihat Horby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, edisi ke-4 (Oxford: Oxford University Press, 1989), h. 266, entri ‘corrupt.’

² Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, alih bahasa Nitwono (Jakarta: LP3ES, 1987), h. viii.

³ Dikutip dalam Sudirman Said dan Nizar Suhendra, “Korupsi dan Masyarakat Indonesia,” dalam Hamid Basyaib dkk., (ed.), *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia Buku 1* (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), h. 98.

⁴ Robert Klitgaard dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, alih bahasa Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2002), h. 3.

jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi.”⁵ Sementara itu Badan Informasi Internasional di Lebanon menyatakan, “Korupsi adalah perilaku individu-individu swasta maupun pejabat pemerintah yang telah menyimpang dari tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan menggunakan jabatan atau kekuasaan mereka untuk mencapai tujuan pribadi maupun mengamankan kepentingan pribadi.”⁶ Dengan demikian unsur pokok korupsi itu sesungguhnya tercermin dalam adanya (1) perbuatan menyimpang dari norma, (2) perbuatan itu menimbulkan kerugian kepada negara atau masyarakat meskipun tidak selalu berupa kerugian finansial, misalnya kerugian dalam bentuk buruknya pelayanan umum atau tidak berjalannya sistem hukum, (3) adanya penyalahgunaan wewenang.

Korupsi ditandai oleh ciri-ciri berupa (1) adanya pengkhianatan kepercayaan, (2) keserbasrahasiaan, (3) mengandung penipuan terhadap badan publik atau masyarakat, (4) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, (5) diselubungi dengan bentuk-bentuk pengesahan hukum, (6) terpusatnya korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.⁷ Ada beberapa jenis atau macam korupsi. Menurut Alatas, jenis tersebut meliputi *pertama*, korupsi transaktif, yaitu jenis korupsi yang berwujud adanya kesepakatan timbal balik antara pihak-pihak bersangkutan guna mengupayakan keuntungan bersama. Korupsi jenis ini biasanya terjadi antara usahawan dengan pejabat pemerintah atau anggota masyarakat dan pemerintah. *Kedua*, korupsi ekstortif (memeras), yaitu bentuk korupsi di mana pihak pemberi dipaksa melakukan penyusunan guna mencegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya. *Ketiga*, korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pelaku korban

⁵ Dikutip dalam Sudirman Said dan Nizar Suhendra, “Korupsi dan Masyarakat Indonesia,” dalam Hamid Basyaib dkk. (ed.), *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia Buku 1* (Jakarta: Yayasan Aksara, 2001), h. 99.

⁶ Dikutip dalam Singgih, *Duniapun Memerangi Korupsi* (Tangerang: Pusat Studi Hukum dan Bisnis Universitas Pelita Harapan, t.t.), h. 120.

⁷ Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, alih bahasa Al Ghozie Usman (Jakarta: LP3ES, 1975), h. 13.

korupsi pemerasan. *Keempat*, korupsi investif, yaitu korupsi berwujud pemberian sesuatu tanpa ada kaitan langsung dengan keuntungan tertentu, selain dari keuntungan yang dibayangkan di masa depan. *Kelima*, korupsi nepotistik (perkerabatan), yaitu kolusi berupa penunjukan tidak sah terhadap teman atau kerabat untuk menempati posisi dalam pemerintahan, atau memberi perlakuan istimewa kepada mereka secara bertentangan dengan norma yang berlaku. *Keenam*, korupsi otogenik, yaitu yang dilakukan sendirian tanpa melibatkan orang lain, misalnya membuat laporan belanja yang tidak benar. *Ketujuh*, korupsi suportif (dukungan), yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.⁸ Dapat pula ditambahkan jenis korupsi *kedelapan* yang akhir-akhir ini berkembang ke permukaan, yaitu suatu jenis korupsi yang disebut korupsi legal, yaitu suatu kebijakan yang secara hukum adalah sah karena sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun sesungguhnya pada dasarnya merupakan suatu korupsi bila dilihat dari sudut visi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Termasuk ke dalam kategori ini adalah apa yang disebut dengan korupsi demokratis, yaitu kebijakan yang disahkan oleh legislatif, namun bertentangan dengan visi yang benar dari pemerintahan yang baik. Misalnya penganggaran rumah dinas pejabat yang jauh lebih besar dari anggaran pembangunan gedung sekolah dasar.

C. Isu dan Praktik Korupsi pada Zaman Nabi saw

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa korupsi merupakan fenomena kebudayaan manusia yang cukup tua. Barang kali hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Paling tidak dapat diperkirakan bahwa fenomena korupsi sudah muncul dalam peradaban manusia sejak manusia itu mengenal sistem hidup bersama yang terorganisasi.

Dalam sejarah Islam praktik korupsi juga telah ditemukan sejak periode yang

⁸ *Ibd.* h. ix-x.

relatif dini, yaitu sejak zaman Nabi saw sendiri. Sebagaimana diketahui, masyarakat Islam di zaman Nabi saw, khususnya pada periode Madinah, telah merupakan suatu masyarakat yang terorganisir secara rapi. Bahkan dinyatakan bahwa Madinah sendiri merupakan sebuah negara kota yang diperlengkapi dengan sebuah konstitusi yang belakangan dikenal dengan Konstitusi Madinah. Itu berarti di sana telah terdapat suatu struktur kekuasaan dan adanya kekayaan publik untuk mengelola dan mendanai kepentingan penyelenggaraan kekuasaan itu. Dengan demikian, dapatlah dibuat suatu hipotesis bahwa dalam masyarakat tersebut tentu ada korupsi dalam suatu atau lain bentuk.

Bilamana kita mempelajari rekaman-rekaman yang mencatat sejarah Islam awal, kita melihat bahwa isu korupsi muncul pada periode Madinah awal. Dalam hal ini ditemukan sebuah riwayat bahwa dalam Perang Badar tahun 2 H terjadi korupsi, yaitu raibnya sehelai beludru merah rampasan perang yang diperoleh dari kaum Musyrikin.⁹ Tetapi ada pula riwayat yang menerangkan bahwa yang hilang itu adalah sebuah pedang.¹⁰ Laporan mengenai raibnya beludru merah dalam perang Badar ini ditemukan dalam sumber-sumber orisinal berikut: *Sunan at-Tirmi*, *Sunan Abi Dawud*, *Musnad Abi Ya'la*, *al-Mu'jam al-Kabir*, *Tafsir at-Tabari*, *Asbab an-Nuzul* dari al-Wahidi. Dalam *Sunan at-Tirmi* ditegaskan,

عن خصيف حدثنا مقسم قال قال ابن عباس نزلت هذه الآية "وما كان لنبي أن يغفل" في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله (ص) أخذها فأنزل الله تبارك وتعالى "وما كان لنبي أن يغفل" إلى آخر الآية . قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب .

Artinya: Dari Khusaif (dilaporkan bahwa ia berkata): Miqsam telah menyampaikan kepada kami seraya berkata: Ibnu Abbas mengatakan: Ayat ini 'wa

⁹ At-Tabari, *Tafsir at-Tabari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), IV: 154-6.

¹⁰ Riwayat ini tidak dapat ditemukan jalur transmisinya, hanya disebutkan dalam sumber sekunder, yaitu dalam karya tafsir As-Sa'alibi, *al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Qur'an (Tafsir as-Sa'alibi)* (Beirut: Mu'assasah al-A'lami, t.t.), I: 328; dan al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar asy-Sya'b, 1372 H), IV: 255.

ma kana li nabiyyin an yagulla' turun mengenai kasus beludru merah yang hilang pada waktu Perang Badar. Beberapa orang mengatakan: Barangkali Rasulullah saw mengambilnya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan 'wa ma kana li nabiyyin an yagulla' hingga akhir ayat. [HR Abu 'Isa at-Tirmi'i, dan ia mengatakan: Ini adalah hadis hasan garib].¹¹

Peristiwa hilangnya beludru merah seperti tersebut dalam sumber di atas dinyatakan sebagai sebab turunnya ayat 161 Ali 'Imran *wa ma kana li nabiyyin an yagulla ...* [‘Tiadalah seorang nabi akan melakukan gulul (korupsi)’. Akan tetapi juga terdapat riwayat lain yang mengaitkan turunnya ayat 161 Ali 'Imran tersebut dengan peristiwa Perang Uhud (tahun 3 H).¹² Bahkan ada riwayat melalui Juwaibir (w. antara 140-150/757-767) dari ad-Dahhak (w. 102/721) dari Ibn Abbas (w. 68/688) yang menghubungkan turunnya ayat ini dengan kasus pembagian ganimah pada Perang Hunain (tahun 8 H).¹³ Hanya saja dalam kitab *al-'Ijab fi Bayan as-Sabab* oleh Syihabuddin Ab- al-Fadl (w. 852/1447) ditegaskan bahwa Juwaibir melakukan kekeliruan dan yang benar adalah bahwa ayat itu turun pada waktu Perang Uhud.¹⁴ Selain itu Juwaibir merupakan periwayat tafsir Ibn 'Abbas yang dinilai sangat lemah (*da'if jiddan*).¹⁵

Kembali kepada kasus beludru merah, pertanyaan yang muncul dalam kaitan ini adalah apakah riwayat hilangnya beludru merah di Perang Badar ini benar? At-Tirmi'i menyatakan hadis tersebut sebagai hasan. Hanya saja penilaian at-Tirmi'i bukanlah final, tetapi dapat diuji ulang. Bila kita melihat sanad dari riwayat di atas ternyata bahwa

¹¹ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), “Kitab at-Tafsir, hadis no. 3009; lihat Ab- Daw-d, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1994), II: 247, “Kitab al-Hur-f wa al-Qira'at,” hadis no. 3971; Ab- Ya'la, *Musnad Abi Ya'la* (Damaskus: Dar al-Ma'mun li at-Turas, 1984), IV; 327, hadis no. 2438 dan V: 60, hadis no. 2651; at-Tabarani, *al-Mu'jam al-Kabir* (Mosul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983), XI: 364, hadis no. 12028; al-Wahidi, *Asbab an-Nuz-l* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1991), h. 84; at-Tabari, *Tafsir at-Tabari.*, IV: 155.

¹² Al-Wahidi, *Asbab an-Nuz-l.*, h. 84-5.

¹³ *Ibid.*, h. 84.

¹⁴ Syihabuddin Abu al-Fadl, *al-'Ijab fi Bayan as-Sabab* (Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1997), II: 779.

¹⁵ *Ibid.*, I: 211 dan 274; as-Sayuti, *Lubab an-Nuq-l fi Asbab an-Nuz-l* (Beirut: Dar Ihya' al-'Ul-m, t.t.), h. 228.

seluruh versi dari riwayat tersebut dilaporkan melalui Khusaif Ibn ‘Abd ar-Rahman dan tidak ada orang lain yang meriwayatkan hadis itu dari sumber (guru) Khusaif sehingga riwayat Khusaif ini tidak memiliki mutaba‘ah. Karena itu ia merupakan “hadis garib” sebagaimana dikatakan oleh at-Tirmi‘i. Khusaif sendiri adalah penduduk Harran (Suriah) dan meninggal di Kufah pada tahun 137/755.¹⁶ Ia dinilai oleh jumbuh ahli hadis sebagai rawi yang tidak reliabel.¹⁷ Ia sangat kacau dan banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan. Yahya Ibn Sa‘id al-Qattan (w. 198/814), seorang ahli hadis pada abad ke-2 H, memandang Khusaif sebagai rawi daif dan ia mengatakan “Kami pada waktu itu menjauhi hadis Khusaif.”¹⁸ Ibn Khuzaimah (w. 311/923) menyatakan bahwa Khusaif tidak dapat dijadikan *hujjah*.¹⁹ An-Nasa’i dalam *Kitab ad-Du‘afa’ wa al-Matr-kin* menyatakan, “Khusaif Ibn ‘Abd ar-Rahman tidak kuat [dalam hadis].”²⁰ Dari Imam Ahmad dilaporkan bahwa ia menilai Khusaif sebagai rawi yang lemah dan tidak kuat dalam hadis. Mengutip *Taqrib at-Tah‘ib*, at-Tarabulusi (w. 841/1437) menyatakan bahwa Khusaif buruk hafalannya dan kacau pada periode akhir hidupnya.²¹ Namun demikian ada juga ahli hadis yang menganggapnya terpercaya seperti Ibn Sa‘d (w. 230/844) yang menyatakan *kana siqah* ‘ia rawi terpercaya.’²² Ibn Hibban (354/965) tidak mencatatnya dalam daftar orang-orang terpercaya dalam kitab *as-Siqat*, melainkan memasukkannya dalam kitab *al-Majr-hin* (orang-orang tercela /cacat kualitas) dan mengatakan bahwa yang adil adalah bahwa kita menerima hadis-hadis riwayatnya yang sesuai dengan riwayat para rawi yang terpercaya, dan menolak hadis-hadis yang tidak memiliki mutaba‘ah.²³ Berhubung riwayat beludru merah ini tidak ada mutaba‘ahnya,

¹⁶ Ibn Hibban, *Kitab al-Majruhin* (Aleppo, Suriah: Dar al-Wa‘y, t.t.), I: 281.

¹⁷ Az-Zarqani mengatakan, “... Khusaif adalah daif menurut jumbuh ulama.” Lihat az-Zarqani, *Syarh az-Zarqani* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H), II: 329.

¹⁸ Dikutip dalam Ibn Abi Hatim, *al-Jarh wa at-Ta‘dil* (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, 1952), III: 403.

¹⁹ Ibn Hajar, *Tah‘ib at-Tah‘ib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), III: 124.

²⁰ An-Nasa’i, *Kitab ad-Du‘afa’ wa al-Matr-kin* (Aleppo: Dar al-Wa‘y, 1369 H), 37.

²¹ At-Tarabulusi, *Man Rumiya bi al-Ikhtilat* (Az-Zarqa’: al-Wikalah al-‘Arabiyyah, t.t.), h. 57.

²² Ibn Sa‘d, *at-Tabaqat al-Kubra* (Beirut: Dar Sadir, t.t.), VII: 428.

²³ Ibn Hibban, *Kitab al-Majr-hin*, I: 287.

maka riwayat ini harus ditolak. Lagi pula riwayat hilangnya beludru merah dalam Perang Badar sebagai latar belakang turunnya ayat 161 Ali ‘Imran tidak sesuai dengan konteks ayat itu sendiri di dalam al-Qur’an yang sedang menceritakan Perang Uhud. Dengan demikian disimpulkan bahwa isu korupsi pada waktu Perang Badar tidak didukung oleh data yang dapat dipercaya.

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 Ali Imran dengan peristiwa pada Perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H. Dalam peristiwa ini, strategi Nabi saw adalah menempatkan pasukan pemanah pada posisi di atas bukit di belakang pasukan Rasulullah dan pasukan pemanah itu bertugas melindungi pasukan Rasulullah di bawah bukit dari serangan pasukan Musyrikin dari belakang. Pada awalnya pasukan Muslimin berhasil mengalahkan pasukan Musyrikin dan mereka lari kucar kacir. Melihat kemenangan itu pasukan pemanah di atas bukit meninggalkan posisi mereka untuk berebut rampasan perang sehingga akibatnya kemudian kemenangan mereka berubah menjadi kekalahan.²⁴ Ketika melihat mereka turun, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *al-Ijab*, Nabi saw berkata: ‘Bukankah saya perintahkan kepada kalian agar tidak meninggalkan posisi sampai ada perintah saya.’ Mereka menjawab, ‘Masih ada beberapa teman kita berdiri di sana.’ Pada waktu itu Nabi berkata, ‘Sebenarnya kalian pasti mengira bahwa kami melakukan *gul-l*.’²⁵ Untuk menyanggah anggapan itu, maka turunlah ayat ‘*wa ma kana li nabiyyin an yagulla...*’ [Q. 3: 161], yang oleh at-Tabari ditafsirkan, “Bukanlah sifat para nabi untuk melakukan *gul-l* dan orang yang melakukan *gul-l* bukanlah nabi.”²⁶

Riwayat dimaksud adalah sebagai berikut:

قال مقاتل بن سليمان نزلت في الذين طلبوا الغنيمة يوم أحد يعني الرماة فتركوا المركز وقالوا نخشى أن يقول النبي من أخذ شيئاً فهو له ونحن ها هنا وقوف فلما رآهم النبي قال

²⁴ Ibn al-Qayyim, *Zad al-Ma‘ad* (Ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), II: 93.

²⁵ Sama dengan catatan kaki no. 15.

²⁶ At-Tabari, *Tafsir at-Tabari*., IV: 157.

ألم أعهد إليكم أن لا تبرحوا من المركز حتى يأتيكم أمري قالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا قال
أو ظننتم أنا نغل فنزلت وما كان لني أن يغل .

Artinya: Muqatil Ibn Sulaiman mengatakan: (Ayat ini) turun menyangkut orang-orang yang meminta ganimah pada waktu Perang Uhud, yaitu pasukan pemanah. Mereka meninggalkan posisi mereka dan mengatakan: Kami khawatir Rasulullah menyatakan: 'Barang siapa mendapatkan sesuatu maka itu untuknya,' sementara kami di sini hanya berdiri. Ketika Nabi saw melihat mereka, beliau mengatakan: Bukankah aku telah memerintahkan kalian supaya tidak meninggalkan posisi kalian sebelum ada perintah dariku? Mereka menjawab: Kami masih meninggalkan beberapa orang berdiri di sana. Lalu Nabi saw berkata: Atau justeru kamu mengira kami melakukan gulul. Maka Allah menurunkan ayat ini 'wa ma kana li Nabiyyin an yagull...' [ayat 161 Ali 'Imran].²⁷

Syihabuddin Ab- al-Fadl menyebutkan bahwa al-Kalbi (w. 146/763) dalam tafsirnya juga menyebutkan riwayat yang sama dengan sedikit perbedaan kalimat, di mana dalam kalimatnya "Kami khawatir Rasulullah saw tidak membagikan ganimah seperti halnya tidak ia lakukan pada waktu Perang Badar,' dan ia menambahkan sesudah '... bahwa kami melakukan gulul' kata-kata 'dan tidak membagikan ganimah untuk kalian.' Al-Wahidi (w. 468/1075) menggabungkan kedua riwayat tersebut menjadi satu.²⁸ Meskipun Muqatil (w. 150/766) dan al-Kalbi (w. 146/763) terbilang periwayat tafsir Ibn 'Abbas yang dianggap lemah, namun riwayat mereka ini cocok dengan konteks ayat bersangkutan, yaitu Perang Uhud dan para ulama hampir sepakat bahwa ayat tersebut memang turun menyangkut perang tersebut. Lagi pula Muqatil dan al-Kalbi banyak dikutip oleh para ahli tafsir yang kemudian. Beberapa rawi terpercaya seperti Sufyan as-Sauri (w. 161/778) dan Muhammad Ibn Fudail Ibn Gazwan (w. 195/810) meriwayatkan dari al-Kalbi.²⁹

Dengan memperhatikan riwayat di atas dan memperhatikan tafsir yang diberikan oleh at-Tabari (w. 310/923) terhadap ayat 161 Ali Imran, dapat dilihat bahwa dalam Perang Uhud sebenarnya tidak ada korupsi yang terjadi. Yang ada adalah anggapan atau

²⁷ Syihabuddin Ab- al-Fadl, *op. cit.*, II: 779.

²⁸ Al-Wahidi, *Asbab an-Nuzl.*, h. 84-5.

²⁹ Syihabuddin Ab- al-Fadl, *al-'Ijab fi Bayan as-Sabab.*, I: 210.

sangkaan dari pasukan pemanah di atas bukit bahwa pasukan yang dipimpin Nabi saw di bawah bukit akan melakukan gulul saat mereka berhasil mengalahkan pasukan kaum Musyrikin.

Poin yang hendak dicatat di sini adalah makna gulul itu sendiri. Dari ungkapan Nabi saw, “Kamu sebenarnya mengira kami melakukan *gul-l* dan tidak membagikan ganimah untuk kamu,” terlihat bahwa pengertian *gul-l* adalah kebijakan pembagian ganimah yang tidak sebagaimana mestinya, menyimpang dari ketentuan yang ada. Dengan kata lain gulul (korupsi) dalam konteks ini adalah pembuatan kebijakan yang menyimpang dari yang semestinya. Pengertian ini sejalan atau menyerupai bentuk kedelapan dari korupsi yang dikemukakan terdahulu.

Dari Badar dan Uhud, kita pindah ke Khaibar, sebuah perkampungan Yahudi yang ditaklukkan oleh Rasulullah saw pada tahun 6 H.³⁰ Di sini kita menemukan bentuk korupsi yang riil, meskipun jumlahnya kecil. Ada dua kasus korupsi di Khaibar yang dilaporkan dalam beberapa kitab hadis. *Pertama*, peristiwa kematian seorang lelaki yang melakukan korupsi (*gul-l*) di Khaibar pada waktu penaklukan daerah tersebut, dan *kedua*, kasus kematian seorang budak bernama Mid'am yang juga melakukan korupsi dan kasus korupsi tali sepatu. Kasus *pertama* dilaporkan dalam beberapa hadis di antaranya adalah versi Ab- Daw-d sebagai berikut.

حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين [رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب في تعظيم الغلول].

Artinya: [Ab- Daw-d berkata:] Musaddad telah menyampaikan kepada kami

³⁰ Ibn al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, II: 133.

bahwa Yahya Ibn Sa'ad [Ibn Farr-kh al-Qattan] dan Bisyr Ibn al-Mufaddal telah menyampaikan kepada mereka (suatu hadu hadis) dari Yahya Ibn Sa'ad [al-Ansari], dari Muhammad Ibn Yahya Ibn Habban, dari Abi 'Amrah, dari Zaid Ibn Khalid al-Juhani bahwa seorang Sahabat Nabi saw meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, maka para Sahabat melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda: 'Salatkanlah kawanmu itu.' Maka berubahlah wajah orang-orang karena sabda tersebut. Kemudian Rasulullah saw bersabda: 'Rekanmu itu telah melakukan gulul dalam perang.' Maka kamipun memeriksa barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham [HR Abu Dawud dalam "Kitab al-Jihad, Bab fi Ta'şim al-Gulul"]³¹.

Hadis di atas adalah lafal Abu Dawud. Selain beliau di antara Ahli Hadis Sembilan yang meriwayatkan hadis tersebut adalah an-Nasa'i (w. 303/915),³² Ibn Majah (w. 273/886),³³ Ahmad (w. 241/855),³⁴ dan Malik (w. 179/795).³⁵ Di luar Ahli Hadis Sembilan, yang meriwayatkannya adalah Abu Bakr al-Humaidi (w. 219/834),³⁶ Abu Bakr Ibn Abi Syaibah (w. 235/849),³⁷ 'Abd Ibn Humaid (w. 249/863),³⁸ al-Bazzar (w. 292/905),³⁹ Ibn Hibban (w. 354/965),⁴⁰ at-Tabarani (w. 369/971),⁴¹ al-Hakim (w. 404/1014),⁴² dan al-Baihaqi (w. 458/1066) dalam *as-Sunan al-Kubra*⁴³ dan *Syu'ab al-*

³¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, I: 626.

³² An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Aleppo: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986), IV: 64, hadis no. 1959, "Bab as-Salah 'ala al-Gall."

³³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Dar al-Fikr, t.t.), II: 950.

³⁴ Ahmad, *Musnad Ahmad* (Mesir: Mu'assasah Qurtubah, t.t.), V: 192, hadis no. 21719 hadis Zaid Ibn Khalid.

³⁵ Malik, *al-Muwatta'* (Mesir: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.), II: 458.

³⁶ Ab- Bakr al-Humaidi, *Musnad al-Humaidi* (Beirut-Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah-Maktabah al-Mutanabbi, t.t.), II: 356.

³⁷ Ab- Bakr Ibn Abi Syaibah, *Musannaf Ibn Abi Syaibah* (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1409 H), VI: 525.

³⁸ 'Abd Ibn Humaid, *Musnad 'Abd Ibn Humaid*, edisi Subhi al-Badri as-Samura'i dan Mahm-d Muhammad Khalil as-Sa'idi (Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1988), I: 116.

³⁹ Al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar* (Beirut-Madinah: Mu'assasah 'Ulum al-Qur'an – Maktabah al-'Ul-m wa al-Hikam, 1409), IX: 220.

⁴⁰ Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1993), XI: 191.

⁴¹ At-Tabarani, *al-Mu'jam al-Kabir*, edisi Hamdi Ibn 'Abd al-Majid as-Salafi (Mosul: Maktabah al-'Ul-m wa al-Hikam, 1983), V: 230 dan 231.

⁴² Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala as-Sahihain*, edisi Mustafa 'Abd al-Qadir 'Ata (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), II: 138.

⁴³ Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, edisi Mustafa 'Abd al-Qadir 'Ata (Mekah: Dar al-Baz, 1994), IX: 101.

Iman.⁴⁴ Al-Bukhari dan Muslim serta at-Tirmiḥi dan ad-Darimi tidak meriwayatkannya. Untuk al-Bukhari dan Muslim, al-Hakim membuat susulan (tambahan [*mustadrak*]) hadis-hadis yang memenuhi kriteria kedua ahli tersebut, tetapi mereka tidak meriwayatkannya. Hadis di atas, menurut al-Hakim, termasuk kategori ini.

Ada beberapa hal mengenai kesejarahan hadis ini yang perlu dikaji. *Pertama*, dalam riwayat Malik dan al-Hakim disebutkan bahwa kasus korupsi ini terjadi pada waktu Perang Hunain. Pernyataan bahwa korupsi dimaksud terjadi pada waktu Perang Hunain (tahun 8 H) bertentangan dengan pernyataan dalam seluruh sumber lain yang menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada waktu penaklukan Khaibar. Pernyataan ‘pada waktu Perang Hunain’ ini dapat dipandang *syaḥḥ* karena bertentangan dengan pernyataan lain yang lebih sahih. Menurut Ibn ‘Abd al-Barr (w. 463/1071), salah seorang pensyarah *al-Muwatta’* yang penting dengan kitabnya *at-Tamhid*, sumber kekeliruan tersebut terdapat dalam kitab Yahya Ibn Sa‘id al-Ansari (w. 144/761). Memang dalam kebanyakan naskah ulama Malikiyah dari Imam Malik dari Yahya tertulis ‘yaum Hunain’ (pada waktu Perang Hunain). Menurut Ibn ‘Abd al-Barr, ini adalah suatu kekeliruan; yang betul dan menurut mayoritas rawi adalah ‘yaum Khaibar’ (pada waktu Penaklukan Khaibar).⁴⁵ *Kedua*, kekeliruan lain dalam naskah Yahya adalah hilangnya nama guru (syaikh) Muhammad Ibn Yahya Ibn Habban (w. 121/739) dari naskah tersebut sehingga sanad hadis itu dari Muhammad langsung kepada Zaid (w. 68/687), di mana dikatakan ‘dari Muhammad Ibn Yahya Ibn Habban bahwa Zaid Ibn Khalid berkata ...’ Kebanyakan sumber menyebutkan nama Abu ‘Amrah (w. 38/657 di Perang Siffin) sebagai guru dari siapa Muhammad Ibn Yahya Ibn Habban meriwayatkan hadis ini sebagaimana tercantum dalam hadis Abu Dawud di atas. Kecuali *Muwatta’* Malik, semua sumber yang meriwayatkan hadis ini yang telah disebutkan di muka meriwayatkannya melalui Abu ‘Amrah yang merupakan guru

⁴⁴ Al-Baihaqi, *Syu‘ab al-Iman* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H), IV: 63.

⁴⁵ Ibn ‘Abd al-Barr, *at-Tamhid* (Maroko: Wizarah ‘Umm al-Auqaf wa asy-Syu‘-n al-Islamiyyah, 1987), XXIII: 286.

Muhammad Ibn Habban. Murid-murid Malik sendiri, yang meriwayatkan hadis ini dari Malik dari Yahya Ibn Sa'id al-Ansari dari Muhammad Ibn Yahya Ibn Habban, berbeda pendapat apakah guru Muhammad yang namanya hilang dari naskah Yahya itu adalah Ab- 'Amrah atau anaknya yang bernama 'Abd ar-Rahman Ibn Abi 'Amrah. Ibn 'Abd al-Barr mengatakan bahwa Ibn al-Qasim (w. 191/807), Ma'n Ibn 'Isa,⁴⁶ Ab- al-Mus'ab (w. 220/834), Sa'id Ibn 'Ufair (w. 226/840) serta kebanyakan naskah melalui Ibn Bukair (w. 226/840) semuanya menyebutkan nama Ibn Abi 'Amrah.⁴⁷ Sedangkan Ibn Wahb menyebutkan nama Abu 'Amrah.⁴⁸ Ibn Hajar (w. 852/1449) menyatakan, "Ibn Abi 'Amrah lebih sahih menurut pendapat kami."⁴⁹

Secara umum para rawi dalam sanad hadis ini tidak ada yang cacat sehingga hadisnya dapat diterima. Hadis ini merekam sebuah kasus korupsi kecil yang dilakukan oleh salah seorang Sahabat yang ikut dalam penaklukan Khaibar. Tidak ada catatan tentang nama orang tersebut. Hanya saja dalam beberapa versi dari hadis bersangkutan disebutkan bahwa ia berasal dari Bani Asyja'. Ia melakukan korupsi atas rampasan perang Khaibar dengan jumlah yang tidak mencapai dua dirham — suatu jumlah yang kecil. Mata uang dirham di zaman Nabi saw nilainya sama dengan sepersepuluh dinar. Satu dinar adalah 4,25 gram emas murni. Jadi dua dirham berarti $2 \times 0,425$ gram emas = 0,85 gram. Apabila dirupiahkan dengan mengasumsikan harga emas per gram adalah Rp. 100.000,-, maka korupsi di Khaibar tersebut hanya sekitar Rp. 85.000,- Periwiyatan hadis ini meskipun hanya menyangkut korupsi kecil dimaksudkan untuk menunjukkan beratnya dosa korupsi walaupun jumlah nominalnya kecil. Abu Dawud menempatkan

⁴⁶ Dalam *al-Fihrist*, Ibn an-Nadim mencatat tentang tokoh ini dengan mengatakan, "Ma'n Ibn Isa al-Qazzaz adalah salah seorang murid Malik, termasuk tokoh besar Maliki, belajar kepada Malik, meriwayatkan kitab dan karya-karyanya." Ibn an-Nadim tidak menyebutkan tahun wafatnya. Ibn an-Nadim, *al-Fihrist* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978), h. 281.

⁴⁷ Biografinya terdapat dalam berbagai kitab *rijal al-hadis*, di antaranya yang lengkap adalah al-Mizzi, *Tahqib al-Kamal* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1980), XIII: 318-320, no. 3920. Tidak ada yang menyebutkan tahun wafatnya, namun disebutkan bahwa ia lahir pada masa Nabi saw, hanya saja menurut Ibn Abi Hatim ia tidak bertemu dengan Nabi saw (*laisat lah- as-suhbah*).

⁴⁸ Ibn 'Abd al-Barr, *at-Tamhid*.

⁴⁹ Ibn Hajar, *Tahdib at-Tahrib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), XII: 204.

hadis ini di bawah judul “Bab fi Ta‘ṣim al-Gulul” (Bab Tentang Beratnya [Dosa] Korupsi). Dalam kasus ini korupsi diberi hukuman moral, yaitu Rasulullah saw tidak ikut menyalatkan jenazahnya; beliau menyuruh Sahabatnya saja yang menyalatkannya.

Kasus kedua dari korupsi di Khaibar adalah korupsi mantel dan korupsi tali sepatu. Korupsi mantel dilakukan oleh Mi‘dam, seorang budak yang mengikuti perjalanan Nabi saw ke Wadi al-Qura beberapa waktu setelah penaklukan Khaibar. Ia terkena tembakan anak panah misterius di Wadi al-Qura ketika hendak menurunkan barang-barang bawaan Rasulullah dari untanya sehingga ia meninggal dunia. Para Sahabat yang melihat kejadian itu mengatakan ‘Semoga ia masuk Syurga.’ Namun Nabi saw menyanggah dan menerangkan bahwa ia pernah melakukan korupsi mantel pada waktu penaklukan Khaibar dan mantel yang dikorupsi itu akan membakarnya di neraka kelak. Korupsi tali sepatu pada waktu penaklukan Khaibar dilakukan oleh salah seorang yang ikut dalam perjalanan ke Wadi al-Qura tersebut. Identitasnya secara lebih jelas tidak ada informasinya. Ketika mendengar pernyataan Rasulullah saw mengenai mantel yang dikorupsi oleh Mi‘dam dapat menjadi penyebab ia masuk neraka, lelaki itu buru-buru memberikan tali pengikat sepatu yang dikorupsinya pada waktu penaklukan Khaibar kepada Rasulullah saw. Teks hadis tersebut dalam *Sahih al-Bukhari* adalah sebagai berikut.

حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعه بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار [رواه البخاري].

Artinya: *Isma'il telah menyampaikan kepada kami, ia berkata Malik telah menyampaikan kepadaku, dari Saur Ibn Zaid ad-Dili, dari Abi al-Gais bekas budak Ibn Muti', dari Ab- Hurairah (bahwa) ia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah saw pada waktu penaklukan Khaibar. Kami tidak memperoleh rampasan perang berupa emas dan perak. Yang kami peroleh adalah benda tak bergerak, pakaian dan barang-barang, dan seorang lelaki dari Bani ad-Dubaib bernama Rifa'ah Ibn Zaid menghadiahi Rasulullah saw seorang budak bernama Mid'am. Rasulullah saw berangkat menuju Wadi al-Qura, sehingga ketika ia sampai di Wadi al-Qura itu pada saat Mid'am menurunkan barang-barang bawaan Rasulullah saw tiba-tiba sebuah panah misterius (mengenai Mid'am) sehingga menyebabkan ia meninggal. Maka orang-orang (yang melihat) mengatakan: Semoga ia masuk Syurga. Maka Rasulullah saw bersabda: Tidak! Demi Tuhan yang diriku berada di tangan-Nya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu, seorang lelaki datang kepada Nabi saw membawa seutas tali sepatu atau dua utas tali sepatu [keraguan dari rawi]. Nabi saw lalu mengatakan: Seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka atau dua utas tali sepatu akan menjadi api neraka (seandainya tidak dikembalikan). [HR al-Bukhari].⁵⁰*

Selain al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim (w. 261/875), Abu Dawud (w. 275/888), an-Nasa'i (w. 303/915), Malik (w. 179/795), ar-Rabi',⁵¹ asy-Syafi'i (w. 204/820), Ibn Sa'd (w. 230/844), Ab- 'Awanah (w. 316//971), Ibn Hibban (w. 354/965), Ibn Mandah (w. 395/1005), al-Hakim (w. 404/1014), dan al-Baihaqi (w. 458/1066).

Korupsi dalam hadis ini, seperti disinggung terdahulu, jumlahnya kecil: mantel dan tali sepatu. Namun para ahli hadis menegaskan bahwa hadis ini menekankan beratnya dosa korupsi. Ab- Daw-d menempatkannya di bawah judul "Bab fi Ta'şim al-Gul-l." Korupsi dalam hadis ini dapat dikategorikan sebagai korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri melalui penggelapan kekayaan publik. Dalam kasus

⁵⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), VI: 2466, hadis no. 6329. Perlu dicatat mengenai hadis bahwa Ab- Hurairah tidak berangkat ke Khaibar bersama Rasulullah sebagaimana diisyaratkan oleh pernyataan ab- Hurairah dalam hadis "Kami keluar bersama Rasulullah saw pada waktu penaklukan Khaibar." Ia datang ke Khaibar belakang dan menyusul kemudian setelah penaklukan Khaibar selesai. Para ahli hadis menyatakan kekeliruan dalam teks hadis di atas mengenai pernyataan Abu Hurairah bersumber dari Saur Ibn Zaid ad-Dili (w. 135/753). Lihat Ibn Mandah, *al-Iman* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1406), II: 668-669.

⁵¹ Nama lengkapnya, sebagaimana tertulis pada permulaan musnadnya, adalah Ab- 'Amr ar-Rabi' Ibn Habib Ibn 'Amr [al-Farahidi al-Azdi] al-Basri. Dalam beberapa sumber biografis yang dirujuk tidak ditemukan tanggal wafatnya. Ia menyusun himpunan hadis secara *musnad* yang dikenal dengan *Musnad ar-Rabi'* (Beirut:-Oman: Dar al-Hikmah-Maktabah al-Istiqamah, 1415).

ini para koruptor menggelapkan harta rampasan perang (ghanimah) dan tidak melaporkannya kepada Nabi saw.

Dari Khaibar pada tahun 6 H, kita beralih kepada Mu'a© Ibn Jabal yang diutus oleh Rasulullah saw ke Yaman sebagai pejabat. Menurut al-Bukhari penugasan Mu'a© ke Yaman terjadi sebelum haji wadak.⁵² Ibn Sa'd menyebutkan bahwa pada bulan Muharram tahun 9 H Rasulullah mengirim sejumlah pejabat ke daerah untuk memungut zakat. Ibn Sa'd menyebut beberapa nama yang dikirim itu. Tetapi tidak menyebut Mu'a©. Namun Ibn Kasir (w. 774/1343) menyebutkan bahwa Mu'a© dikirim ke Yaman (bersama Ab- M-sa al-'Asy'ari) pada 10 H sebagai kepala daerah dan sekaligus guru.⁵³ Ini tentunya sebelum haji wak sesuai keterangan al-Bukhari di atas. Setelah berangkat dan berada dalam perjalanan, Rasulullah memanggil Mu'a© pulang. Ketika menghadap Rasulullah saw ia diberi pesan oleh Rasulullah agar tidak melakukan korupsi terhadap apapun selama menjabat di Yaman. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لم بعثت إليك لا تصيبن شيئاً بغير إذني فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك ... [رواه الترمذي و قال حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي].

Artinya: Dari Mu'adz Ibn Jabal (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka sayapun kembali. Maka beliau berkata: Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin saya, karena hal itu adalah gul-l, dan barang siapa melakukan gul-l, maka ia akan membawa barang yang digulul itu pada hari kiamat. Untuk itulah saya memanggilmu. Sekarang

⁵² Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, IV: 1578.

⁵³ Ibn Kasir, *al-Bidayah wa an-Nihayah* (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, t.t.), VI: 307.

berangkatlah untuk tugasmu. [HR at-Tirmidzi].⁵⁴

Dalam hadis ini pengertian *gulul* tidak lagi dibatasi pada korupsi harta rampasan perang, melainkan sudah diperluas mencakup semua apa saja kekayaan publik yang diambil oleh seorang pejabat secara tidak sah. Dalam hadis ini, terlihat Rasulullah saw memperingatkan Mu‘a© yang beliau angkat sebagai gubernur di Yaman agar tidak mengambil sesuatu apapun dari kekayaan negara yang ada di bawah kekuasaannya tanpa izin Rasulullah saw (dalam arti tanpa berdasarkan ketentuan yang berlaku). Bilamana hal seperti itu dilakukan, maka itu disebut *gul-l*.

Pesan Rasulullah saw kepada Mu‘adz adalah wajar belaka karena ada kecenderungan pejabat daerah melakukan korupsi terhadap kekayaan negara dalam suatu atau lain bentuk. Dalam kaitan ini dikenal kasus ‘Abdullah Ibn al-Lutbiyyah (atau Ibn al-Atbiyyah) yang diangkat oleh Rasulullah saw sebagai pejabat penarik zakat di Distrik Bani Sulaim pada tahun 9 H. Setelah kembali dari bertugas ia melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan beberapa yang diklaimnya sebagai hadiah untuknya sambil berkata, “Ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/negara), dan ini dihadiahkan untuk saya.” Lalu Rasulullah naik mimbar dan berpidato. Dalam pidato itu Rasulullah menjelaskan kasus tersebut dan melarang petugas mengambil sesuatu dari pungutan untuk negara yang dilakukan oleh petugas itu. Dalam konteks ini Rasulullah saw menyatakan, “Hadiah yang diterima petugas adalah korupsi (*gulul*).”⁵⁵ Dalam kitab *Takhrij ad-Dalalat as-Sam‘iyyah* oleh al-Khuza‘i (w. 789/1387) ditegaskan bahwa Rasulullah saw selalu melakukan pemeriksaan terhadap pejabat setelah selesai menjalankan tugas.⁵⁶ Di sini terlihat bahwa *gulul* semakin meluas pengertiannya hingga meliputi hadiah yang diterima seorang pejabat dari masyarakat terkait dengan

⁵⁴ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, III: 621, no. 1335, “Bab Ma Ja’a fi Hadaya al-Umara’; al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar*, VII: 118, no. 2673; at-Tabarani, *al-Mu’jam al-Kabir*, XX: 128, no. 259. Dalam *‘Ilal at-Tirmidzi* dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis hadis. Lihat Abu Talib al-Qadi, *‘Ilal at-Tirmidzi* (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1409), h. 199.

⁵⁵ Hadis-hadis di sekitar kasus ini diriwayatkan oleh antara lain al-Bukhari dan Ahmad.

⁵⁶ Al-Khuza‘i, *Takhrij ad-Dalalat as-Sam‘iyyah* (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1405 H), I: 261.

jabatannya. Hadis yang melaporkan peristiwa ini adalah,

عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ... [رواه البخاري و مسلم ، واللفظ له] .

Artinya: Dari *Abi Humaid as-Sa'idi r.a.* (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw mengangkat seorang lelaki dari suku al-Azd bernama Ibn al-Atbiyyah untuk menjadi pejabat pemungut zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang (menghadap Nabi saw untuk melaporkan hasil pemungutan zakat), beliau memeriksanya. Ia berkata: Ini harta zakatmu (Nabi/negara) dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan kepadaku). Lalu Rasulullah saw berkata: Jika engkau benar, maka apakah kalau engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu, hadiah itu datang kepadamu? Kemudian Nabi saw berpidato, mengucapkan tahmid dan memuji Allah, lalu berkata: Selanjutnya, saya mengangkat seseorang di antaramu untuk melakukan suatu tugas yang merupakan bagian dari apa yang telah dibebankan Allah kepadaku. Lalu orang itu datang dan berkata: Ini hartamu (Rasulullah/negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Jika ia memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya, hadiah itu datang kepadanya? Demi Allah, begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah itu tanpa hak, maka nanti di hari kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu), lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika menemui Allah itu, ia memikul di atas pundaknya unta (yang dulu diambilnya) melengkik atau sapi melenguh, atau kambing mengembek ... [HR al-Bukhari dan Muslim, dan lafal ini adalah lafal Muslim].⁵⁷

عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول [رواه أحمد].

Artinya: Dari *Abu Humaid as-Sa'idi* (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw berkata: Pemberian kepada para pejabat adalah korupsi (gulul) [HR Ahmad].⁵⁸

⁵⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari.*, II: 917.

⁵⁸ Ahmad, *Musnad Ahmad.*, V: 424.

Menurut Ibn Hajar, hadis pendek Ahmad ini diriwayatkan melalui Isma‘il Ibn ‘Ayyasy (w. 181/797) dari Yahya Ibn Sa‘id (w. 144/761) dan merupakan ringkasan atau riwayat dengan makna dari hadis panjang di atas.⁵⁹ Hadis ini dengan tegas menyatakan hadiah yang diterima pejabat dari masyarakat dipandang sebagai salah satu bentuk korupsi dan tidak boleh diterima. Yang dimaksud dengan hadiah di sini menurut para pensyarah hadis dan ulama fikih adalah pemberian yang diterima seorang pejabat atau pegawai (petugas) yang terkait atau patut diduga terkait dengan jabatan. An-Nawawi (w. 676/1277) menyatakan, “Dalam hadis ini Nabi saw menjelaskan sebab diharamkannya menerima hadiah (pemberian), yaitu keterkaitannya dengan jabatan. Lain halnya dengan hadiah kepada bukan pejabat (petugas), hadiah semacam itu dianjurkan.”⁶⁰

Bila dilacak secara lebih jauh pengertian hadiah (pemberian) dalam kedua hadis di atas mencakup pula suap (risywah). Mengomentari hadis ini, asy-Syafi‘i (w. 204/820) dalam *al-Umm* mengatakan,

Apabila seorang warga masyarakat memberikan hadiah kepada seorang pejabat, maka bilamana hadiah itu dimaksudkan untuk memperoleh, melalui atau dari pejabat itu, suatu hak atau suatu yang batil, maka haram atas pejabat bersangkutan untuk menerima hadiah tersebut. Hal itu karena adalah haram atasnya untuk mempercepat pengambilan hak [yang belum waktunya] untuk kepentingan orang yang ia menangani urusannya [dengan menerima imbalan] karena Allah mewajibkannya mengurus hak tersebut, dan haram pula atasnya untuk mengambilkan suatu yang batil untuk orang itu dan imbalan atas pengambilan suatu yang batil itu lebih haram lagi. Demikian pula [haram atasnya] apabila ia menerima hadiah itu agar ia menghindarkan pemberi hadiah dari sesuatu yang tidak ia ingini. Adapun apabila ia dengan menerima hadiah itu bermaksud menghindarkan pemberi hadiah dari suatu kewajiban yang harus ditunaikannya, maka haram atas pejabat tersebut menghindarkan pemberi hadiah dari kewajiban yang harus dilakukannya.⁶¹

Pernyataan asy-Syafi‘i ini memuat beberapa bentuk hadiah haram yang mungkin

⁵⁹ Ibn Hajar, *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379 H), V: 221 dan XIII: 164.

⁶⁰ An-Nawawi, *Syarh an-Nawawi ‘ala Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, 1392 H), XII: 219.

⁶¹ Asy-Syafi‘i, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz II: 63.

diterima pejabat (pegawai) dari pemberi hadiah, yaitu:

- 1) hadiah dari pemberi dengan maksud si pemberi mendapatkan haknya lebih cepat dari waktunya yang semestinya;
- 2) hadiah dari pemberi dengan maksud si pemberi memperoleh sesuatu yang bukan haknya, seperti hakim menerima suap dari tergugat atau terdakwa agar kasusnya dimenangkan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman, pada hal bukti-bukti sebenarnya menunjukkan sebaliknya;
- 3) hadiah dari pemberi dengan maksud pejabat bersangkutan membebaskannya dari seluruh atau sebagian kewajiban yang seharusnya ia tunaikan, seperti hadiah yang diterima petugas pajak dari wajib pajak agar kewajiban pajaknya diperkecil;
- 4) hadiah yang dikategorikan sebagai korupsi ekstortif (pemerasan), yaitu bentuk korupsi di mana pihak pemberi dipaksa melakukan penyuaipan guna mencegah kerugian yang akan mengancam diri, kepentingan, orang-orang atau hal-hal yang penting baginya.

Keempat bentuk pemberian hadiah yang disebutkan asy-Syafi'i ini disebut sesungguhnya risywah (boleh juga dibaca rusywah atau rasywah). Para ulama juga memasukkan pemberian seseorang kepada petugas atau pejabat untuk mendapatkan haknya sendiri yang terhalang atau untuk menolak suatu yang batil sebagai pemberian yang tidak sah, dan pemberian semacam ini, menurut sementara ulama, dinamakan *as-suht*.⁶² Memang ada juga pendapat yang membenarkan orang menyogok untuk mendapatkan haknya yang sah atau untuk menolak suatu yang batil, bahkan boleh menerima sogok untuk melakukan suatu yang tidak wajib dikerjakannya sebagai pejabat atau petugas. Namun pendapat ini, menurut asy-Syaukani adalah suatu pendapat yang amat bobrok (*fi gayatis-suk-t*).⁶³ Pada zaman sekarang dalam konteks Indonesia, faham seperti ini akan ikut mendorong lajunya korupsi. Pemberian semacam ini, meskipun

⁶² Asy-Syaukani, *Nail al-Autar* (Beirut: Dar al-Jil, 1973), IX: 172.

⁶³ *Ibid.*, IX: 173.

dilakukan oleh pemberi untuk mendapatkan haknya yang sah, akan membawa dampak merusak kepada sistem pelanan publik berupa memburuknya kualitas pelayanan tersebut. Dalam kaitan dengan pemberian sesuatu kepada pejabat yang dikategorikan risywah ini diriwayatkan beberapa hadis antara lain,

عن ثوبان قال لعن رسول الله (ص) الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما [رواه أحمد].

Artinya: *Dari Sauban (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw melaknat pelaku, penerima, dan perantara risywah, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya [HR Ahmad].⁶⁴*

Dalam beberapa teks lain dinyatakan bahwa Allah yang melaknat para pelaku korupsi.⁶⁵

Dengan demikian melalui kasus Ibn al-Lutbiyyah dalam hadis di atas kita melihat bahwa pengertian *gulul* (korupsi) menjadi lebih luas dengan meliputi risywah, *suht* (uang pelicin), serta pemberian (hadiah) terkait atau dapat diduga berhubungan dengan jabatan.

D. Perlawanan Terhadap Korupsi

Dari data hadis yang telah dikemukakan mengenai beberapa kasus korupsi, kita melihat bahwa Nabi saw tampaknya tidak melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan korupsi yang terjadi di zamannya. Dalam menangani korupsi ia tampak lebih banyak melakukan pembinaan moral dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari perbuatan korupsi dan mengingatkan hukuman ukhrawi yang akan ditimpakan kepada

⁶⁴ Ahmad, *Musnad Ahmad*., V: 279.

⁶⁵ *Ibid.*, II: 194, 212 dan 387.

pelakunya. Dalam berbagai kesempatan Nabi saw mengingat bahwa pelaku korupsi akan masuk neraka sekalipun jumlah nominal korupsinya amat kecil seperti seutas tali sepatu atau sebuah mantel. Barangkali karena jumlah nominal korupsi yang dilakukan di zamannya amat kecil, Nabi saw tidak melakukan pendektan kriminalisasi tindakan korupsi. Memang ada hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibn ‘Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah saw pernah bersabda, “Barang siapa kamu dapatkan dalam harta bendanya barang hasil gulul (korupsi), maka bakarlah harta bendanya itu” [HR Ahmad, Abu Dawud, al-Baihaqi, dan Abu Ya‘la].⁶⁶ Hanya saja hadis ini dinyatakan sebagai hadis daif.⁶⁷

Beberapa strategi yang dilakukan Nabi saw dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya korupsi, seperti dapat dibaca dalam data hadis, adalah melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat seusai menjalankan tugas seperti disebutkan dalam hadis panjang di atas. Selain itu Rasulullah saw berupaya menimbulkan suatu efek psikologis sedemikian rupa sehingga masyarakat sangat menakuti korupsi. Hal ini dilakukan misalnya dengan penolakan Nabi saw untuk menyalatkan jenazah koruptor (cukup disalatkan oleh Sahabatnya saja), koruptor akan masuk neraka meskipun nominal korupsinya kecil, pelaku risywah akan mendapat laknat Allah, dan sedekah dan infak hasil korupsi tidak diterima Allah. Mengenai yang terakhir ini Nabi saw bersabda,

عن ابن عمر قال إني سمعت رسول الله (ص) يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة

⁶⁶ *Ibid.*, I: 22, hadis no. 144; Ab- Daw-d, *Sunan Abi Dawud.*, I: 627; al-Baihaqi, *op. cit.*, IX: 103; dan Ab- Ya‘la, *op. cit.*, I: 180.

⁶⁷ Hadis ini daif karena di dalamnya terdapat rawi yang menyendiri dan tidak ada mutabi‘nya, yaitu Salih Ibn Muhammad Ibn Za‘idah (w. 145/762). Seluruh ahli hadis mendaifkannya. [Biografinya antara lain dapat dilihat dalam al-Mizzi, *Tah@ib al-Kamal* (Beirut: Mu‘assasah ar-Risalah, 1980), XII: 84, no. 2835; Ibn Hibban, *Kitab al-Majr-hin*, I: 367, no. 488]. Ibn al-Jauzi (w. 597/1200) menjelaskan bahwa Salih menyendiri (*tafarrada*) dalam meriwayatkan hadis ini dan ad-Daraqutni (w. 385/995) menyatakan bahwa para ahli hadis mengingkari hadis ini, dan merupakan hadis yang tidak ada mutaba‘ahnya dan asal (sumber)-nya. [Ibn al-Jauzi, *al-‘Ilal al-Mutanahiyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H), II: 584].

من غلول [رواه مسلم] .

Artinya: Dari Ibn 'Umar (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidak diterima salat tanpa wuduk dan sedekah dari hasil korupsi (gulul) [HR Muslim].⁶⁸

Rasulullah juga memperingatkan agar koruptor tidak dilindungi atau disembunyikan atau ditutupi perbuatannya. Barang siapa melakukan demikian, maka ia sama dengan pelaku korupsi itu sendiri. Dalam kaitan ini diriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut,

حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا سليمان بن موسى أبو داود قال ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم من كتم غالا فإنه مثله [رواه أبو داود واللفظ له والطبراني] .

Artinya: (Ab- Daw-d berkata:) Muhammad Ibn Daw-d Ibn Sufyan telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Yahya Ibn Hassan telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Sulaiman Ibn M-sa Ab- Daw-d telah menyampaikan kepadfa kami, ia berkata: Ja'far Ibn Sa'd Ibn Samurah Ibn Jundub telah menyampaikan kepada kami, (ia berkata:) Khubaib Ibn Sulaiman telah menyampaikan kepadaku, dari ayahnya Sulaiman Ibn Samurah, dari Samurah Ibn Jundub (bahwa) ia berkata: Adapun selanjutnya, Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa menyembunyikan koruptor, maka ia sama dengannya [HR Abu Dawud dan at-Tabarani].⁶⁹

E. Penutup

Dari data hadis yang diuraikan terdahulu di muka dapat dilihat beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam masyarakat awal Islam di zaman Nabi saw terdapat beberapa bentuk korupsi sebagai suatu fenomena dari masyarakat yang telah terorganisir

⁶⁸ Muslim, *Sahih Muslimt.*, I: 204, hadis no. 224, 'Bab Wuj-b at-Taharah li as-Salah.'

⁶⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud.*, I: 628, hadis no. 2716, "Kitab al-Jihad, Bab an-Nahyu 'an as-Satr 'ala Man Galla;" dan at-Tabarani, *al-Mu'jam al-Kabir* (Mosul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983), VII: 251, hadis no. 7023. Meskipun tiga rawi Ja'far, Khubaib dan ayahnya Sulaiman oleh sebagian ahli hadis dinyatakan majhul, namun Ibn Hibban memasukkan ketiganya dalam daftar orang-orang *siqah* (terpercaya, reliabel). Lihat Ibn Hibban, *as-Siqat*, VI: 137, no. 7063; VI: 274, no. 7706; dan IV: 314, no. 3076.

dalam suatu atau lain bentuk dan memiliki kekayaan publik untuk menjalankan kepentingan dan kekuasaan di dalamnya.

2. Bentuk-bentuk korupsi di zaman Nabi saw meliputi pengambilan kebijakan publik yang tidak sesuai dengan visi penyelenggaraan kepentingan publik yang ideal dan semestinya, korupsi otogenik dalam bentuk penggelapan kekayaan publik, pemberian hadiah dan suap kepada pejabat atau petugas negara.
3. Meskipun tidak ada kebijakan pemidanaan pelaku korupsi di zamannya, Nabi saw sangat memberi perhatian terhadap praktik korupsi dan mengutuknya sedemikian rupa serta menyatakan bahwa korupsi betapapun kecilnya dapat menyeret pelakunya ke dalam neraka. Selain itu juga beliau menyatakan sedekah harta hasil korupsi tidak sah dan beliau menolak menyalatkan jenazah koruptor (cukup Sahabatnya saja yang menyalatkannya) serta melarang orang untuk melindungi atau menyembunyikan koruptor.

Daftar Pustaka

- Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, edisi Mustafa 'Abd al-Qadir 'Ata (Mekah: Dar al-Baz, 1994), IX: 101.
- Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H), IV: 63.
- Ibn an-Nadim tidak menyebutkan tahun wafatnya. Ibn an-Nadim, *al-Fihrist* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1978), h. 281.
- Ibn 'Abd al-Barr, *at-Tamhid* (Maroko: Wizarah 'Umm al-Auqaf wa asy-Syu'-n al-Islamiyyah, 1987), XXIII: 286.
- 'Abd Ibn Humaid, *Musnad 'Abd Ibn Humaid*, edisi Subhi al-Badri as-Samura'i dan Mahm-d Muhammad Khalil as-Sa'idi (Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1988), I: 116.
- Ab- 'Amr ar-Rabi' Ibn Habib Ibn 'Amr [al-Farahidi al-Azdi] al-Basri. *Musnad ar-Rabi'* Beirut:- Oman: Dar al-Hikmah-Maktabah al-Istiqamah, 1415.
- Ab- Bakr al-Humaidi, *Musnad al-Humaidi* (Beirut-Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah-Maktabah al-Mutanabbi, t.t.), II: 356.
- Ab- Bakr Ibn Abi Syaibah, *Musannaf Ibn Abi Syaibah* (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1409 H), VI: 525.
- Ab- Daw-d, *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1994.
- Ab- Ya'la, *Musnad Abi Ya'la*. Damaskus: Dar al-Ma'mun li at-Turas, 1984.
- Abu Talib al-Qadi, *Ilal at-Tirmidzi*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1409.

- Ahmad, *Musnad Ahmad* (Mesir: Mu'assasah Qurtubah, t.t.), V: 192, hadis no. 21719 hadis Zaid Ibn Khalid.
- Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, alih bahasa Al Ghozie Usman. Jakarta: LP3ES, 1975.
- Alatas. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Alih bahasa Nitwono . Jakarta: LP3ES, 1987.
- Al-Bazzar, *Musnad al-Bazzar* (Beirut-Madinah: Mu'assasah 'Ulum al-Qur'an – Maktabah al-'Ul-m wa al-Hikam, 1409), IX: 220.
- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987.
- Al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala as-Sahihain*, edisi Mustafa 'Abd al-Qadir 'Ata. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Khuza'i, *Takhrij ad-Dalalat as-Sam'iyah* (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1405 H), I: 261.
- Al-Mizzi, *Tah©ib al-Kamal* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1980), XIII: 318-320, no. 3920. Tidak ada yang menyebutkan tahun wafatnya, namun disebutkan bahwa ia lahir pada masa Nabi saw, hanya saja menurut Ibn Abi Hatim ia tidak bertemu dengan Nabi saw (*laisat lah- as-suhbah*).
- al-Mizzi, *Tah©ib al-Kamal*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1980.
- Al-Wahidi, *Asbab an-Nuz-l* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1991), h. 84; at-Tabari, *Tafsir at-Tabari.*, IV: 155.
- An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Aleppo: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986), IV: 64, hadis no. 1959, "Bab as-Salah 'ala al-Gall."
- An-Nasa'i. *Kitab ad-Du'afa' wa al-Matr-kin* (Aleppo: Dar al-Wa'y, 1369 H), 37.
- An-Nawawi, *Syarh an-Nawawi 'ala Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1392 H), XII: 219.
- As-Sa'alibi. *al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Qur'an (Tafsir as-Sa'alibi)* (Beirut: Mu'assasah al-A'lami, t.t.), I: 328; dan al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar asy-Sya'b, 1372 H. IV: 255.
- As-Sayuti, *Lubab an-Nuq-l fi Asbab an-Nuz-i*. Beirut: Dar Ihya' al-'Ul-m, t.t..
- Asy-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz II: 63.
- Asy-Syaukani, *Nail al-Autar* (Beirut: Dar al-Jil, 1973), IX: 172.
- At-Tabarani, *al-Mu'jam al-Kabir*, edisi Hamdi Ibn 'Abd al-Majid as-Salafi (Mosul: Maktabah al-'Ul-m wa al-Hikam, 1983), V: 230 dan 231.
- At-Tabarani, *al-Mu'jam al-Kabir*. Mosul: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1983.
- At-Tabari, *Tafsir at-Tabari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- At-Tarabulusi. *Man Rumiya bi al-Ikhtilat*. Az-Zarqa': al-Wikalah al-'Arabiyyah, t.t..
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Az-Zarqani .*Syarh az-Zarqani* .Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H.
- Horby. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Edisi ke-4. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Ibn Abi Hatim. *al-Jarh wa at-Ta'dil*. Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1952.
- Ibn al-Jauzi, *al-'Ilal al-Mutanahiyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H), II: 584].
- Ibn al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad* (Ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), II: 93.

- Ibn Hajar, *Fath al-Bari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), V: 221 dan XIII: 164.
- Ibn Hajar. *Tah©ib at-Tah©ib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ibn Hajar. *Tahdib at-Tahrib* Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Ibn Hibban, *Kitab al-Majruhin*. Aleppo, Suriah: Dar al-Wa'y, t.t..
- Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1993), XI: 191.
- Ibn Kasir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*. Beirut: Maktabah al-Ma'arif, t.t..
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Dar al-Fikr, t.t.), II: 950.
- Ibn Mandah, *al-Iman* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1406), II: 668-669.
- Ibn Sa'd. *at-Tabaqat al-Kubra*. Beirut: Dar Sadir, t.t..
- Klitgaard, Robert dkk., *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Alih bahasa Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2002..
- Malik, *al-Muwatta'* (Mesir: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.), II: 458.
- Said, Sudirman dan Suhendra, Nizar. "Korupsi dan Masyarakat Indonesia." Hamid Basyaib dkk., (ed.), *Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia Buku 1*. Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.
- Singgih. *Duniapun Memerangi Korupsi*. Tangerang: Pusat Studi Hukum dan Bisnis Universitas Pelita Harapan, t.t.
- Syihabuddin Abu al-Fadl, *al-'Ijab fi Bayan as-Sabab*. Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1997.